



**P E N E T A P A N**

**Nomor 285/Pdt.P/2023/PN Krg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberi Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**AHMAD SUREKNO**, NIK : 3313112207650001, Tempat/Tanggal Lahir : Karanganyar/22 Juli 1965, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat di Jetak Rt.1/7 Desa Dagen Kec. Jaten Kabupaten Karanganyar, sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 18 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 18 Desember 2023 dengan register Nomor 285/Pdt.P/2023/PN Krg yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari Karso Ijoyo dan Rejeb sesuai dengan Kartu Keluarga No. 3313112805050649;
2. Bahwa orangtua/ Ibu pemohon sudah meninggal pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2011 pada umur 74 tahun sesuai dengan surat kematian dari Desa No. 475/10/VI/2022;
3. Bahwa karena kesibukan dan kurang pengertian pemohon akan kegunaan Akte Kematian sehingga Pemohon belum mendaftarkan Akte Kematian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan Akte Kematian;

Halaman 1 dari 10 hal Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2023/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa orangtua/ Ibu pemohon dahulu beralamat di Jetak RT 1/7, Desa Dagen, Kec. Jaten, Kabupaten Karanganyar. Kemudian almarhumah meninggal dunia hari Selasa tanggal 14 bulan Juni tahun 2011 di Jetak RT 1/7, Desa Dagen, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar. Bahwa Ibu pemohon Mempunyai putra- putri :

- 1) Ahmad Surekno
- 2) Agus Suparmin
- 3) Jumadi
- 4) Sarju
- 5) Waginem

5. Bahwa pemohon telah berusaha untuk mendaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mendapatkan Akte Kematian, namun karena terlambat maka perlu mendapatkan ijin dan Penetapan dari Pengadilan Negeri Karanganyar;

6. Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Karanganyar;

Berdasarkan uraian diatas, pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan menerima permohonan kami ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Ibu Pemohon yang bernama Rejeb, yang telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 14 bulan Juni tahun 2011 di Jetak RT 1/7, Dagen, Jaten, Kabupaten Karanganyar pada usia 74 tahun;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar setelah salinan Keputusan ini diterimanya untuk selanjutnya menerbitkan akte kematian dan mencatat pada Register Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama yang bersangkutan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Halaman 2 dari 10 hal Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2023/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3313112207650001, atas nama Ahmad Surekno, tanggal 22 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda.....P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3313112805050649 tanggal 19 Juni 2023 Kepala Keluarga atas nama Ahmad Surekno, selanjutnya diberi tanda.....P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 466/02/XI/1995 tanggal 29 Oktober 1995, selanjutnya diberi tanda.....P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 475/10/VI/2011, tanggal 15 Juni 2011 atas nama Rejeb, selanjutnya diberi tanda.....P-4;
5. Fotokopi Surat Pengantar dari Desa Dagen Nomor : 600/277/XII/33.13.11.2004/2023 tanggal 15 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda.....P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 2 Januari 2024 diketahui oleh Camat Kep. Kecamatan Jaten dan Kepala Desa Dagen, selanjutnya diberi tanda.....P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa fotocopy, yaitu P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, telah diberi materai secukupnya menurut peraturan undang-undang yang bersangkutan ternyata telah sesuai, sehingga terhadap bukti surat tersebut dapat diakui keberadaannya sebagai alat bukti dalam Penetapan ini;

Halaman 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat-surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **JOKO SARWONO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk memohonkan penetapan akta kematian ibu kandung Pemohon yang bernama Rejeb;
- Bahwa karena pada waktu Pemohon memintakan Akta Kematian atas nama ibu Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, Pemohon disarankan oleh Petugas supaya melalui penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar, karena ibu Pemohon sudah lama meninggal dan tidak mempunyai identitas lagi;
- Bahwa orang tua Pemohon menikah Kakek Karto Ijoyo dengan Nenek Rejeb dan mempunyai anak 5 (lima) orang anak yaitu Ahmad Surekno, Agus Suparmin, Jumadi, Sarju dan Waginem;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia di Karanganyar pada tanggal 14 Juni 2011 karena sakit;
- Bahwa Kakek Karto Ijoyo sudah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2005;
- Bahwa dahulu Nenek Rejeb bertempat tinggal di Dagen;
- Bahwa semua Saudara Pemohon mengetahui dan tidak keberatan;
- Bahwa Akta kematian Karto Ijoyo dan Rejeb belum diurus;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **ERVAN MARYUDI, S.E.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;

Halaman 4 dari 10 hal Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk memohonkan penetapan akta kematian ibu kandung Pemohon yang bernama Rejeb;
- Bahwa karena pada waktu Pemohon memintakan Akta Kematian atas nama ibu Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, Pemohon disarankan oleh Petugas supaya melalui penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar, karena ibu Pemohon sudah lama meninggal dan tidak mempunyai identitas lagi;
- Bahwa Ibu Pemohon menikah dengan kakek Karso Ijoyo dan mempunyai anak 5 (lima) orang anak yaitu Ahmad Surekno, Agus Suparmin, Jumadi, Sarju dan Waginem;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia di Karanganyar pada tanggal 14 Juni 2011 karena sakit;
- Bahwa Kakek Karto Ijoyo sudah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2005;
- Bahwa dahulu Nenek Rejeb bertempat tinggal di Dagen;
- Bahwa semua Saudara Pemohon mengetahui dan tidak keberatan;
- Bahwa Akta kematian Karto Ijoyo dan Rejeb belum diurus;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini serta menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ibu Pemohon yang bernama REJEB

Halaman 5 dari 10 hal Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2023/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2011 di Jetak Rt.1/7 Dagen Jaten Kabupaten Karanganyar pada usia 74 tahun dan Pemohon terlambat membuat Akta Kematian ibu Pemohon tersebut di kantor Dukcapil Kabupaten Karanganyar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah sebagaimana keterangan yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta sesuai pula dengan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3313112207650001, atas nama Ahmad Surekno, tanggal 22 Juli 2017 dan Kartu Keluarga No. 3313112805050649 tanggal 19 Juni 2023 Kepala Keluarga atas nama Ahmad Surekno, telah membuktikan bahwa ternyata tempat tinggal/domisili Pemohon beralamat di Jetak Rt.1/7 Desa Dagen Kec. Jaten Kabupaten Karanganyar sehingga Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain, Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or*

Halaman 6 dari 10 hal Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah manakala kepentingan hukum Pemohon menghendaknya untuk menyelesaikan administrasi menyangkut terbitnya Akta Kematian dan data-data lainnya guna keperluan Pemohon, maka untuk memenuhi azas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan diperlukan penetapan dari pengadilan negeri untuk melakukan pencatatan kematian;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan juga keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-2 dan P-6 maka didapat fakta bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan bapak Karso Ijoyo dengan ibu Rejeb, yang mana dalam hal ini berarti Pemohon mempunyai kepentingan langsung dalam mengajukan pembuatan Akta Kematian atas nama ibunya yang bernama Rejeb;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 2 Januari 2024 diketahui oleh Camat Kep. Kecamatan Jaten dan Kepala Desa Dagen diketahui Pemohon adalah salah satu ahli waris yang sah dari pasangan bapak Karso Ijoyo dengan ibu Rejeb;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 tersebut diatas telah membuktikan bahwa selain Pemohon anak pasangan bapak Karso Ijoyo dengan ibu Rejeb antara lain Agus Suparmin, Jumadi, Sarju dan Waginem dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan menerangkan bahwa ahli waris yang lainnya mengetahui dan tidak keberatan apabila Pemohon yang mengurus permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa anak-anak dari bapak Karso Ijoyo dengan ibu Rejeb tersebut mengetahui bahwa Pemohon sedang mengurus penetapan akta

Halaman 7 dari 10 hal Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2023/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian yang akan digunakan oleh Pemohon untuk pengurusan harta peninggalan orang tua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang bunyinya 1). Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian; 2). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian; 3). Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi di persidangan dihubungkan dengan bukti surat didapat fakta bahwa ibu Pemohon tersebut yang bernama Rejeb telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2011 di Jetak Rt.1/7 Dagen Jaten Kabupaten Karanganyar pada usia 74 tahun dikarenakan sakit dimana keterangan para saksi tersebut berkesesuaian dengan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Kematian No. 475/10/VI/2011, tanggal 15 Juni 2011 atas nama Rejeb, namun sampai dengan saat ini belum pernah dibuatkan Akta Kematian atas nama ibu Pemohon dan ketika Pemohon mau membuat akta kematian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, Petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar memintakan membuat penetapan Akta Kematian dari Pengadilan, dikarenakan waktu kematian dari ibu Pemohon sudah melebihi batas waktu sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah benar dan Pemohon dapat untuk membuat Akta Kematian atas nama ibunya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Hakim, permohonan pada petitum ke-2 dari Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa instansi pelaksana untuk pencatatan kematian adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, oleh karenanya Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan

Halaman 8 dari 10 hal Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mencatat kematian ibu kandung Pemohon ke dalam buku register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta kematian tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dengan demikian petitum ke-3 dari Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ibu Pemohon yang bernama REJEB telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2011 di Jetak Rt.1/7 Dagen Jaten Kabupaten Karanganyar pada usia 74 tahun dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mencatat kematian orangtua/ibu Pemohon ke dalam buku register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **11 Januari 2024**, oleh **AL FADJRI, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SRIYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut

Halaman 9 dari 10 hal Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2023/PN Krg



SRIYANTO, S.H.

AL FADJRI, S.H.

**Perincian Biaya:**

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Pemberkasan : Rp 80.000,00

Biaya PNBPN Panggilan : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00 +

**Jumlah : Rp140.000,00**

(seratus empat puluh ribu rupiah)